

# Raysha Febriani<sup>1</sup>, Deswita Rosra<sup>1</sup>, Surya Prahara<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : [Rayshafebriani@yahoo.com](mailto:Rayshafebriani@yahoo.com)

## ABSTRAK

Pelaksanaan Penanaman Modal Asing dilaksanakan tidak saja di berbagai negara tetapi juga di berbagai daerah, salah satunya di daerah Sumatera Barat yang melaksanakan Penanaman Modal Asing di segala bidang salah satunya bidang Pariwisata. Penanaman Modal Asing yang diatur di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan Penanaman Modal Asing di bidang pariwisata ditinjau dari TRIMs di Sumatera Barat? 2) Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing di bidang pariwisata di Sumatera Barat? Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data di analisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di bidang pariwisata ditinjau dari TRIMs, sebagaimana didaalam ketentuan TRIMs bahwa daerah-daerah harus bersaing dalam meningkatkan potensi yang ada dalam suatu negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, salah satunya di daerah Sumatera Barat, proses pertama yang harus dilaksanakan adalah masalah perizinan, perusahaan yang akan melaksanakan Penanaman Modal Asing harus melakukan pendaftaran secara online sesuai dengan Peraturan Nomor 24 tahun 2018 mengatur tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik (*Online Singles/OSS*) membuat izin prinsip penanaman modal atau pendaftaran tidak lagi diterbitkan namun diganti dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah dilaksanakan dengan Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.2) Kendala yang dihadapi dalam Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat adalah mengenai tata ruang daerah (zona kawasan) dan mengenai tanah ulayat.

**Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Pariwisata, TRIMs**